



**PUTUSAN**  
**Nomor 115/PID/2024/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI YANTO ALIAS YANTO BIN NAHARUDIN;**
2. Tempat lahir : Talang Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 01 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

*Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan tingkat banding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 115/PID/2024/PT BGL tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 115/PID/2024/PT BGL tanggal 20 Juni 2024 tentang Penentuan Hari Sidang Pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub tanggal 29 Mei 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-121/LBG/03/2024 tanggal 27 Maret 2024, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa ia terdakwa Heri Yanto Alias Yanto Bin Naharudin dan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Gunung Alam, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk sampai pada barang yang diambil. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sekira bulan April tahun 2023 Terdakwa yang sedang ada di rumahnya beralamat di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara didatangi oleh Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi pada saat itu terdakwa berkata kepada Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi “Kalau kau ndak maling motor, cari motor yang bisa ke kebun, contoh blade kek revo, kelak kalau lah dapat adao tempat jualnya kek aku” Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi menjawab “Iyo to” setelah itu sekira tanggal 18 Mei 2023 terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi lalu Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi berkata “Jadi ndak maling motor?” kemudian Terdakwa menjawab “Jadi besok la kita sambil ngintainyo sambil kito ke rumah mertuo aku” kemudian Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi menjawab “Iyo”, kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi pergi dari rumah Terdakwa untuk mencari sepeda motor ke arah Desa Gunung Alam, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, sesampainya di persimpangan perkebunan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berkata “Nah di situ ado motor, pagi pagi adonyo di situ sekitar jam 10 (sepuluh)”, Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi menjawab “Iyo”, lalu kami pergi ke rumah mertua Terdakwa dan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi menginap di rumah tersebut, lalu keesokan harinya tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa bersama Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi sekira jam 11.00 WIB pergi untuk memantau kembali sepeda motor yang berada di Perkebunan Desa Gunung Alam, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, sesampainya di sana Terdakwa berkata “Kalau kau ndak ambik motor pailah ke situ besok” Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi menjawab “Iyo” lalu Terdakwa berkata “Di pondok kecil tu tempat motornyo, kalo kunci motornyo di pondok sebrang siring kecil dak jauh dari pondok tempat motor tu nyo perkebunan kopi am sering ke sini”, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya keesokan hari pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Mergo, Kecamatan Amen, lalu sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Anak Deko Bin Mahadi beristirahat, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB di rumah mertua Terdakwa, Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi berkata “Dak kau ngantar aku besok, Terdakwa menjawab “Idak aku ado urusan sedikit besok”, lalu keesokan harinya pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB setelah Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX yang terparkir berada di pinggir jalan dekat jembatan kayu, langsung pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu di rumah Terdakwa Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat Facebook berkata “Ndak jual motor iko ado motor Mio M3” kemudian Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi mengirimkan foto sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab “Iyo kelak la kito cari kelak kalo ado aku hubungi” kemudian Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi berkata “Kalo ndak jual motor tu aku titip di Argamakmur tempat Toro kerjo” setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi lama tidak berkomunikasi dan bertemu, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa pergi ke Kabupaten Bengkulu Utara tempat di mana saudara Toro (DPO) bekerja untuk melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX, lalu di tempat tersebut Terdakwa melihat bahwa sepeda motor tersebut telah dibongkar dan Terdakwa mengambil ICU, tangki minyak, injektor dan kenalpot sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menjual bagian-bagian motor tersebut di Facebook, selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari setelah Terdakwa memposting bagian-bagian sepeda motor tersebut di Facebook ada orang yang tidak Terdakwa kenali menawarkan kenalpot motor tersebut kemudian orang tersebut membeli kenalpot tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut langsung mengambil kenalpot tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian ada saksi Benni Saputra Alias Benni Bin

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subandi (Alm) yang menawarkan untuk membeli ICU, tangki minyak, injektor kemudian saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) ingin diantarkan berupa ICU, tangki minyak, injektor tersebut ke rumahnya kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) "Nanti kalo aku sudah pulang dari Curup aku antar ke rumah kakak", lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengantarkan ICU, tangki minyak, injektor tersebut ke rumah saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) yang beralamat di Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) sempat tidak jadi ingin membeli ICU, tangki minyak, injektor tersebut dikarenakan tidak cocok dengan motor milik orang tersebut, lalu Terdakwa berkata "Ambik seratus ajo kak duit minyak kami" kemudian saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa Heri Yanto Alias Yanto Bin Naharudin dan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi (dalam berkas perkara terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi Jalaludin Alias Jalak Bin Nawir (Alm);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Heri Yanto Alias Yanto Bin Naharudin dan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi (dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi Jalaludin Alias Jalak Bin Nawir (Alm) mengalami kerugian sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Heri Yanto Alias Yanto Bin Naharudin dan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Gunung Alam, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong atau

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan serta melakukan perbuatan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan April tahun 2023 Terdakwa yang sedang ada di rumahnya beralamat di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara didatangi oleh Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi pada saat itu terdakwa berkata kepada Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi "Kalau kau ndak maling motor, cari motor yang bisa ke kebun, contoh blade kek revo, kelak kalau lah dapat adao tempat jualnya kek aku" Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi menjawab "Iyo to" setelah itu sekira tanggal 18 Mei 2023 terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi lalu Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi berkata "Jadi ndak maling motor?" kemudian Terdakwa menjawab "Jadi besok la kita sambil ngintainyo sambil kito ke rumah mertuo aku" kemudian Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi menjawab "Iyo", kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi pergi dari rumah Terdakwa untuk mencari sepeda motor ke arah Desa Gunung Alam, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, sesampainya di persimpangan perkebunan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berkata "Nah di situ ado motor, pagi pagi adonyo di situ sekitar jam 10 (sepuluh)", Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi menjawab "Iyo", lalu kami pergi ke rumah mertua Terdakwa dan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi menginap di rumah tersebut, lalu keesokan harinya tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa bersama Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi sekira jam

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.00 WIB pergi untuk memantau kembali sepeda motor yang berada di Perkebunan Desa Gunung Alam, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, sesampainya di sana Terdakwa berkata “Kalau kau ndak ambik motor pailah ke situ besok” Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi menjawab “Iyo” lalu Terdakwa berkata “Di pondok kecil tu tempat motornyo, kalo kunci motornyo di pondok sebrang siring kecil dak jauh dari pondok tempat motor tu nyo perkebunan kopi am sering ke sini”, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya keesokan hari pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Mergo, Kecamatan Amen, lalu sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Anak Deko Bin Mahodi beristirahat, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB di rumah mertua Terdakwa, Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi berkata “Dak kau ngantar aku besok, Terdakwa menjawab “Idak aku ado urusan sedikit besok”, lalu keesokan harinya pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB setelah Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX yang terparkir berada di pinggir jalan dekat jembatan kayu, langsung pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu di rumah Terdakwa Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat Facebook berkata “Ndak jual motor iko ado motor Mio M3” kemudian Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi mengirimkan foto sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab “Iyo kelak la kito cari kelak kalo ado aku hubungi” kemudian Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi berkata “Kalo ndak jual motor tu aku titip di Argamakmur tempat Toro kerjo” setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi lama tidak berkomunikasi dan bertemu, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa pergi ke Kabupaten Bengkulu Utara tempat di mana saudara Toro (DPO) bekerja untuk melihat sepeda motor Yamaha Mio

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M3 Nopol B 3769 UHX, lalu di tempat tersebut Terdakwa melihat bahwa sepeda motor tersebut telah dibongkar dan Terdakwa mengambil ICU, tangki minyak, injektor dan knalpot sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menjual bagian-bagian motor tersebut di Facebook, selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari setelah Terdakwa memposting bagian-bagian sepeda motor tersebut di Facebook ada orang yang tidak Terdakwa kenali menawarkan knalpot motor tersebut kemudian orang tersebut membeli knalpot tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut langsung mengambil knalpot tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian ada saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) yang menawarkan untuk membeli ICU, tangki minyak, injektor kemudian saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) ingin diantarkan berupa ICU, tangki minyak, injektor tersebut ke rumahnya kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) "Nanti kalo aku sudah pulang dari Curup aku antar ke rumah kakak", lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengantarkan ICU, tangki minyak, injektor tersebut ke rumah saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) yang beralamat di Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) sempat tidak jadi ingin membeli ICU, tangki minyak, injektor tersebut dikarenakan tidak cocok dengan motor milik orang tersebut, lalu Terdakwa berkata "Ambik seratus ajo kak duit minyak kami" kemudian saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa Heri Yanto Alias Yanto Bin Naharudin dan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi (dalam berkas perkara terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi Jalaludin Alias Jalak Bin Nawi (Alm);

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Heri Yanto Alias Yanto Bin Naharudin dan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi (dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi Jalaludin Alias Jalak Bin Nawi (Alm) mengalami kerugian sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Ke-2 KUHP;

Lebih Subsidiair

Bahwa ia terdakwa Heri Yanto Alias Yanto Bin Naharudin dan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Gunung Alam, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekira bulan April tahun 2023 Terdakwa yang sedang ada di rumahnya beralamat di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara didatangi oleh Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi pada saat itu terdakwa berkata kepada Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi "Kalau kau ndak maling motor, cari motor yang bisa ke kebun, contoh blade kek revo, kelak kalau lah dapat adao tempat jualnya kek aku" Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi menjawab "Iyo to" setelah itu sekira tanggal 18 Mei 2023 terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi lalu Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi berkata "Jadi ndak maling motor?" kemudian Terdakwa menjawab "Jadi besok la kita sambil ngintainyo sambil kito ke rumah mertuo aku" kemudian Anak Saksi Deko Alias Deko Bin

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahodi menjawab “Iyo”, kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi pergi dari rumah Terdakwa untuk mencari sepeda motor ke arah Desa Gunung Alam, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, sesampainya di persimpangan perkebunan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berkata “Nah di situ ado motor, pagi pagi adonyo di situ sekitar jam 10 (sepuluh)”, Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi menjawab “Iyo”, lalu kami pergi ke rumah mertua Terdakwa dan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi menginap di rumah tersebut, lalu keesokan harinya tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa bersama Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi sekira jam 11.00 WIB pergi untuk memantau kembali sepeda motor yang berada di Perkebunan Desa Gunung Alam, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, sesampainya di sana Terdakwa berkata “Kalau kau ndak ambik motor pailah ke situ besok” Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi menjawab “Iyo” lalu Terdakwa berkata “Di pondok kecil tu tempat motornyo, kalo kunci motornyo di pondok sebrang siring kecil dak jauh dari pondok tempat motor tu nyo perkebunan kopi am sering ke sini”, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya keesokan hari pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Mergo, Kecamatan Amen, lalu sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Anak Deko Bin Mahodi beristirahat, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB di rumah mertua Terdakwa, Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi berkata “Dak kau ngantar aku besok, Terdakwa menjawab “Idak aku ado urusan sedikit besok”, lalu keesokan harinya pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB setelah Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX yang terparkir berada di pinggir jalan dekat jembatan kayu, langsung pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL



di rumah Terdakwa Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat Facebook berkata “Ndak jual motor iko ado motor Mio M3” kemudian Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi mengirimkan foto sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab “Iyo kelak la kito cari kelak kalo ado aku hubungi” kemudian Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi berkata “Kalo ndak jual motor tu aku titip di Argamakmur tempat Toro kerjo” setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI lama tidak berkomunikasi dan bertemu, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa pergi ke Kabupaten Bengkulu Utara tempat di mana saudara Toro (DPO) bekerja untuk melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX, lalu di tempat tersebut Terdakwa melihat bahwa sepeda motor tersebut telah dibongkar dan Terdakwa mengambil ICU, tangki minyak, injektor dan kenalpot sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menjual bagian-bagian motor tersebut di Facebook, selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari setelah Terdakwa memposting bagian-bagian sepeda motor tersebut di Facebook ada orang yang tidak Terdakwa kenali menawarkan kenalpot motor tersebut kemudian orang tersebut membeli kenalpot tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut langsung mengambil kenalpot tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian ada saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) yang menawarkan untuk membeli ICU, tangki minyak, injektor kemudian saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) ingin diantarkan berupa ICU, tangki minyak, injektor tersebut ke rumahnya kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) “Nanti kalo aku sudah pulang dari Curup aku antar ke rumah kakak”, lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengantarkan ICU, tangki minyak, injektor tersebut ke rumah saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) yang beralamat di Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) sempat tidak jadi ingin membeli ICU, tangki minyak, injektor tersebut dikarenakan tidak cocok dengan motor

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang tersebut, lalu Terdakwa berkata “Ambik seratus ajo kak duit minyak kami” kemudian saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa Heri Yanto Alias Yanto Bin Naharudin dan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi (dalam berkas perkara terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi Jalaludin Alias Jalak Bin Nawi (Alm);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Heri Yanto Alias Yanto Bin Naharudin dan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi (dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi Jalaludin Alias Jalak Bin Nawi (Alm) mengalami kerugian sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Heri Yanto Alias Yanto Bin Naharudin pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bawa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UHX melalui pesan singkat Facebook berkata “Ndak jual motor iko ado motor Mio M3” kemudian Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi mengirimkan foto sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab “Iyo kelak la kito cari kelak kalo ado aku hubungi” kemudian Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi berkata “Kalo ndak jual motor tu aku titip di Argamakmur tempat Toro kerjo” setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi Deko Alias Deko Bin Mahodi lama tidak berkomunikasi dan bertemu, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian tanggal 05 Juni 2023 Terdakwa pergi ke Kabupaten Bengkulu Utara tempat dimana saudara Toro (DPO) bekerja untuk melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX, lalu di tempat tersebut Terdakwa melihat bahwa sepeda motor tersebut telah dibongkar dan Terdakwa mengambil ICU, tangki minyak, injektor dan kenalpot sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menjual bagian-bagian motor tersebut di Facebook, selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari setelah Terdakwa memposting bagian-bagian sepeda motor tersebut di Facebook ada orang yang tidak terdakwa kenali menawarkan kenalpot motor tersebut kemudian orang tersebut membeli kenalpot tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut langsung mengambil kenalpot tersebut, selanjutnya sekitar tanggal 15 Juni 2023 ada saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) yang menawarkan untuk membeli ICU, tangki minyak, injektor kemudian saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) ingin diantarkan berupa ICU, tangki minyak, injektor tersebut ke rumahnya kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) “Nanti kalo aku sudah pulang dari Curup aku antar ke rumah kakak”, lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian sekitar tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa mengantarkan ICU, tangki minyak, injektor tersebut kerumah saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) yang beralamat di Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) sempat tidak jadi ingin membeli ICU, tangki minyak, injektor tersebut dikarenakan tidak cocok dengan motor milik orang tersebut, lalu Terdakwa berkata “Ambik seratus ajo kak duit minyak kami” kemudian saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm)

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya  
Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa Heri Yanto Alias Yanto Bin Naharudin yang telah mengambil 1 (satu) unit ICU, 1 (satu) unit tangki minyak, 1 (satu) unit injector, 1 (satu) unit knalpot tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi Jalaludin Alias Jalak Bin Nawi (Alm);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Heri Yanto Alias Yanto Bin Naharudin menjual ICU, tangki minyak, injektor dan knalpot dari sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX yang telah dibongkar mendapat keuntungan keseluruhan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong Nomor Reg. Perkara : PDM-121/LBG/03/2024, tanggal 22 Mei 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heri Yanto Alias Yanto Bin Naharudin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kombinasi lebih subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit ICU motor warna hitam dengan nomor seri 2PH00CM5240778AD;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit injektor motor warna Silver;
- 1 (satu) unit tangki minyak motor berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Jalaludin Alias Jalak Bin Nawi (Alm);

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub tanggal 29 Mei 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Yanto Alias Yanto Bin Naharudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit ICU motor warna hitam dengan nomor seri 2PH00CM5240778AD;

1 (satu) unit Injektor motor warna Silver;

1 (satu) unit tangki minyak motor berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Jalaludin Alias Jalak Bin Nawi (Almarhum);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 4/Akta-Pid.B/2024/PN Tub tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tubei menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tubei dalam perkara Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub tanggal 29 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding melalui Pengadilan Negeri Curup (delegasi), yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Curup Ria Margareta, S.H. yang menerangkan bahwa pada 6 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 12 Juni 2024 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Curup (delegasi) dengan surat tertanggal 12 Juni 2024 Nomor 682/PAN.W8.U8/HK.2.1/VI/2024;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding, masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2024 dan kepada Terdakwa (delegasi) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Curup Ria Margareta, S.H. tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Heri Yanto Alias Yanto Bin Naharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penuntut Umum berpendapat bahwa terdapat kekeliruan terhadap penerapan pasal dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei tersebut, sehingga menimbulkan ketidakadilan;

Maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menangani perkara ini agar dapat memutuskan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Leborg Nomor Reg. Perkara : PDM-121/LBG/03/2024 tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menanggapi / tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub tanggal 29 Mei 2024 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapat berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku untuk itu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong bersama anak Deko, kemudian sekira jam 20.00 WIB, anak Deko pamit kepada Terdakwa untuk mencari tempat untuk melakukan pencurian sepeda motor dan saat itu Terdakwa mengetahui niat anak Deko pergi adalah untuk mencuri sepeda motor;

Bahwa keesokan hari nya sekira jam 16.00 WIB, anak Deko ada menghubungi Terdakwa dengan mengirim pesan singkat melalui media sosial Facebook dan berkata "Ndak jual motor iko ado motor Mio M3" dan mengirimkan foto sepeda motor kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "Iyo kelak laa kito cari kelak kalo ado aku hubungi", kemudian anak Deko berkata "Kalo ndak jual motor tu aku titip di Argamakmur tempat Toro kerjo", setelah itu Terdakwa dan anak Deko lama tidak berkomunikasi dan bertemu lagi dengan Terdakwa;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa pergi ke Kabupaten Bengkulu Utara tempat saudara Toro bekerja untuk melihat motor hasil curian anak Deko tersebut, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat bahwa motor tersebut telah dibongkar dan tersisa bagian ICU, tangki minyak, injektor dan knalpot sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawanya;

Bahwa kemudian Terdakwa memasang posting foto bagian-bagian motor tersebut melalui media sosial *Facebook* untuk ditawarkan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bagian;

Bahwa kemudian sekitar 3 (tiga) hari setelah Terdakwa memposting bagian-bagian motor tersebut di *Facebook*, ada orang yang tidak Terdakwa kenali membeli knalpot tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelahnya, saksi Benni meminta agar Terdakwa datang membawa ICU, tangki minyak dan injektor terlebih dahulu ke rumahnya dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang membawa barang-barang tersebut ke rumah saksi Benni yang beralamat di Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, kemudian saksi Benni melihat dan memeriksa barang-barang tersebut dan ternyata tidak cocok dengan motor milik saksi Benni yang rusak sehingga saksi Benni tidak jadi membelinya, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Benni "Ambik laa kak berapa ajo kami untuk duit minyak kami", kemudian saksi Benni berkata "Cak ko ajo dak dari pada kau bawak balik aku beli seratus", kemudian Terdakwa menjawab "Iyo kak jadila";

Bahwa kemudian Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan uang tersebut Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa sepeda motor merk Mio M3 yang diperoleh anak Deko merupakan milik dari saksi Jalaludin yang dibeli dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa memperoleh uang dari hasil penjualan knalpot, ICU, tangki minyak, injektor tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan tersebut di atas, maka sudah tepat dan benar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur tindak pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Bandingnya tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah memperoleh uang dari hasil penjualan knalpot, ICU, tangki minyak, injektor tersebut sejumlah Rp250.00,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa yang membuka peluang supaya orang lain melakukan pencurian karena Terdakwa yang akan menadah hasil curiannya tersebut;

Menimbang bahwa benar Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa, namun perlu diketahui bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan sebagai pembalasan, akan tetapi selain membuat efek jera juga sebagai pembinaan agar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi di kemudian hari, sehingga penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan telah mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tubei tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub tanggal 29 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Yanto Alias Yanto Bin Naharudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit ICU motor warna hitam dengan nomor seri 2PH00CM5240778AD;
  - 1 (satu) unit Injektor motor warna Silver;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit tangki minyak motor berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Jalaludin Alias Jalak Bin Nawi (Almarhum);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh kami Hj. Nurul Hidayah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surung Simanjuntak, S.H., M.Hum. dan Saiman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 115/PID/2024/PT BGL tanggal 20 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

SURUNG SIMANJUNTAK, S.H, M.Hum.

T.t.d

SAIMAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

Hj. NURUL HIDAYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

ALIDIN, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 115/PID/2024/PT BGL